



KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA PT INTISHAR SADIRA ESHAN

Nomor : 055/Rev.1/SERT-VLK/V/2022

TENTANG

PENERBITAN KEMBALI SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU

ATAS NAMA PT FINDORA INTERNUSA,

PEMEGANG IZIN USAHA INDUSTRI, DI KABUPATEN CIREBON, PROVINSI JAWA BARAT

- Menimbang** :
1. bahwa SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU (Sertifikat) Nomor: 055-ISE-VLK-VI/2016 atas nama PT Findora Internusa telah berakhir masa berlakunya terhitung sejak tanggal 14 Juni 2022;
 2. bahwa PT Findora Internusa telah menyampaikan surat permohonan Re-Sertifikasi melalui surat Nomor : 91/FIN/III/2022 tanggal 15 Maret 2022;
 3. bahwa berdasarkan hasil Audit Re-Sertifikasi Verifikasi Legalitas Kayu yang telah dilaksanakan pada tanggal 12-14 April 2022, tidak ditemukan ketidaksesuaian yang harus dipenuhi oleh PT Findora Internusa sebagaimana dituangkan dalam notulensi rapat penutupan audit yang dipimpin oleh *Lead Auditor*;
 4. bahwa berdasarkan hasil rapat Pengambil Keputusan yang dilaksanakan pada tanggal 10 Mei 2022, seluruh *verifier* yang dinilai telah MEMENUHI standar yang ditetapkan sesuai peraturan perundangan yang berlaku;
 5. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Direktur Utama PT Intishar Sadira Eshan menetapkan keputusan tentang Penerbitan kembali Sertifikat atas nama PT Findora Internusa.
- Mengingat** :
1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan Di Hutan Lindung Dan Hutan Produksi;
 2. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.8619/Menlhk-PHPL/PPHH/HPL.3/12/2018 tentang Penetapan Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LP&VI);
 3. Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 Tentang Pedoman, Standar dan / atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi Flegt;
 4. Surat Edaran Nomor : SE.1/PHL/BPPHH/HPL.3/3/2022 Tentang Pelaksanaan Sertifikasi dan Penilikan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian (SVLK);
 5. Dokumen Sistem Mutu PT Intishar Sadira Eshan.

Head Office :

Jl. Sastra Sukendra No. 1, Plumbon District, Cirebon
Regency, West Java – 45155
Phone / Fax : 62 231 323641

ISE-41131/30.7.2021
Website : www.ptise.co.id
Email : admin.ops@ptise.co.id
Halaman 1-2

Representative Office :

Jl. Pinang Merah I No 2
Taman Yasmin Sector VI, Bogor
West Java-16113



MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :** KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA PT INTISHAR SADIRA ESHAN TENTANG PENERBITAN KEMBALI SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU ATAS NAMA PT FINDORA INTERNUSA, PEMEGANG IZIN USAHA INDUSTRI, DI KABUPATEN CIREBON, PROVINSI JAWA BARAT
- Kesatu :** **Menerbitkan Kembali** Sertifikat Nomor : 055-ISE-LVLK-016-IDN atas nama PT Findora Internusa karena telah MEMENUHI Standar Verifikasi Legalitas Kayu yang ditetapkan sesuai peraturan perundangan yang berlaku.
- Kedua :** Masa berlaku Sertifikat selama 6 (Enam) tahun sejak tanggal 15 Juni 2022 sampai dengan tanggal 14 Juni 2028. dan akan dilakukan kegiatan Audit Penilaian secara berkala setiap 12 (Dua Belas) bulan sekali selama masa berlaku sertifikat.
- Ketiga :** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bogor
Pada tanggal 12 Mei 2022

Meiliana Lakani
Direktur Utama

Head Office :

Jl. Sastra Sukendra No. 1, Plumbon District, Cirebon
Regency, West Java – 45155
Phone / Fax : 62 231 323641

ISE-41131/30.7.2021
Website : www.ptise.co.id
Email : admin.ops@ptise.co.id

Halaman 2-2

Representative Office :

Jl. Pinang Merah I No 2
Taman Yasmin Sector VI, Bogor
West Java-16113

PENGUMUMAN
PENERBITAN KEMBALI SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU
VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

Nomor : 055/Rev.5/Peng-VLK/V/2022

Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu PT INTISHAR SADIRA ESHAN (LVLK PT ISE) dengan ini menyampaikan telah melakukan audit Re-Sertifikasi Verifikasi Legalitas Kayu terhadap:

- a. Nama Auditee : PT Findora Internusa
- b. Alamat Kantor / Pabrik : Jl. Pahlawan Lemah Duwur No. 66, Rt.001
Rw.009, Desa Arjawinangun, Kec. Arjawinangun,
Kab. Cirebon, Prov. Jawa Barat
- c. Nomor Izin IUI : 81/1/IP.PL/PMA/2014
- d. Jenis & Kapasitas Produksi : Furniture, 11.520.000 Pcs/Tahun
- e. Lampiran standar dan Pedoman : 4.3 dan 4.1
- f. Tanggal Pelaksanaan Penilaian : 12-14 April 2022


dengan hasil keputusan sebagai berikut :

Menerbitkan kembali SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU kepada pemegang Izin Usaha Izin Usaha Industri PT Findora Internusa dengan masa berlaku 15 Juni 2022 sampai dengan tanggal 14 Juni 2028.

Apabila terdapat keberatan atas hasil keputusan sertifikasi ini, dapat disampaikan secara tertulis yang dilengkapi dengan data pendukung kepada LVLK PT INTISHAR SADIRA ESHAN, dengan alamat:

- a. Kantor Pusat : Jl. Sastra Sukendra No. 1, Kecamatan Plumbon,
Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat - 45155
Telepon : 0231-323641
- b. Email Skema VLK : admin.ops@ptise.co.id
Email Admin PT ISE : adminise@ptise.co.id

Bogor, 12 Mei 2022
PT INTISHAR SADIRA ESHAN



Saeful Ichwan Suryawan
Direktur

SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU

Nomor : 055-ISE-LVLK-016-IDN

PT. INTISHAR SADIRA ESHAN

dengan ini menyatakan,

PT FINDORA INTERNUSA

Jl. Pahlawan Lemah Duwur No. 66, Desa Arjawinangun, Kec. Arjawinangun, Kab. Cirebon, Prov. Jawa Barat

Telah Sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 dan Memenuhi Standar Sistem Verifikasi Legalitas Kayu Sesuai Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : SK. 62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 Lampiran 4.3 dan 4.1

Ruang Lingkup Sertifikasi : Furniture 11.520.000 Pcs/Tahun
IUI Nomor : 81/1/IP-PL/PMA/2014

Masa Berlaku Sertifikat : 15 Juni 2016 sampai dengan tanggal 14 Juni 2022
Revisi : 12 Mei 2022



A handwritten signature in black ink.

Meiliana Lakani
Direktur Utama

LEMBAGA VERIFIKASI LEGALITAS KAYU - PT. INTISHAR SADIRA ESHAN

Head Office : Jl. Sastra Sukendra No. 1, Plumbon District, Cirebon Regency, West Java – 45155, Phone / Fax : 62 231 323641
Representative Office : Jl. Pinang Merah I No. 2, Taman Yasmin Sector VI, Curugmekar, Bogor Barat, Bogor, West Java-16113

RESUME HASIL PENILAIAN VERIFIKASI LEGALITAS KAYU PT FINDORA INTERNUSA

(1) Identitas LVLK

- | | | | |
|---|-------------------------------|---|---|
| 1 | Nama Lembaga | : | PT Intishar Sadira Eshan |
| 2 | Nomor Akreditasi | : | LVLK-016-IDN |
| 3 | Alamat | | |
| | a. Kantor Pusat | : | Jl. Sastra Sukendra No. 01, RT. 014 RW. 005, Desa Plumbon Kecamatan Plumbon, Kab. Cirebon, Prov. Jawa Barat |
| | b. Kantor Perwakilan | : | - |
| 4 | Nomor Telepon / Faks / E-mail | : | 0231-323641/ intisharsadiraeshan@gmail.com |
| 5 | Direktur Utama | : | Meiliana Lakani |
| 6 | Standar | : | VLK Industri |
| 7 | Tim Audit | : | 1. Sundaji Budi Darmawan BSc.F
2. M. Romli Hernawan |
| 8 | Tim Pengambil Keputusan | : | Ondi Basuni |

(2) Identitas Auditee

- | | | | |
|---|--------------------------------------|---|--|
| 1 | Nama Pemegang Izin / Hak Pengelolaan | : | PT Findora Internusa |
| 2 | Nomor dan tanggal SK | | |
| | - Nomor Induk Berusaha (NIB) | : | 8120102961099 Tgl 19 September 2018 |
| | - IUI | : | Berlaku Efektif, 26 Maret 2020 |
| 3 | Kapasitas Produksi | : | 16.500.000 Pcs /Tahun
Furnitur dengan bahan utama rotan dan atau bambu, seperti meja, kursi, bangku, tempat tidur, lemari, rak, penyekat ruangan dan sejenisnya |
| 4 | Lokasi Industri/Alamat Kantor | : | Jalan Pahlawan No. 66 Blok Lemah Duwur RT. 001 RW. 009 Desa Arjawinangun Kec. Arjawinangun Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat. |
| 5 | Nomor Telepon / Faks / E-mail | : | (0231) 357334 / (0231) 357260 / hrd@findora.com |
| 6 | Penanggung Jawab/ Pengurus | : | Zainuddin Daud (Direktur Utama) |

(3) Ringkasan Tahapan

No	Tahapan	Waktu, Tempat	Ringkasan Catatan
1	Penunjukan Tim Audit	2 April 2022 Kantor PT. ISE Cirebon	Penunjukkan Tim Audit untuk pelaksanaan Penilaian VLK di PT Findora Internusa oleh Manager VLK. Susunan Tim Audit : 1. Sundaji Budi Darmawan BSc.F : Lead Auditor 2. M. Romli Hernawan : Auditor
2	Penyampaian Tertulis rencana pelaksanaan VLK kepada Kementerian Kehutanan	5 April 2022 Kantor PT. ISE Cirebon	Penyampaian tertulis dari PT. ISE yang ditujukan kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Rencana pelaksanaan VLK di lingkup PT Findora Internusa dilakukan pada Tanggal 12-14 April 2022
3	Penyampaian rencana pelaksanaan VLK kepada Dinas yang membidangi Kehutanan	5 April 2022	Penyampaian tertulis disampaikan dalam bentuk surat tembusan terkait dengan rencana pelaksanaan VLK (sesuai surat penyampaian kepada Kementerian Kehutanan) Penyampaian surat tembusan tersebut disampaikan kepada: Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat, Dinas Kehutanan Kabupaten Jawa Barat, dan Dinas Perindustrian Kabupaten Cirebon.
4	Penyampaian surat pemberitahuan kepada desa/kelurahan lokasi industri dan/atau media massa	5 April 2022	Penyampaian surat pemberitahuan kepada Kantor Desa dan pemasangan pengumuman pada papan informasi di Kantor Desa tentang rencana pelaksanaan Audit VLK. Pemberitahuan dan pengumuman memuat informasi: jadwal dan tata waktu pelaksanaan kegiatan Penilikan, Tim audit, dan informasi profil singkat PT Findora Internusa.
5.	Pertemuan Pembukaan	12 April 2022 09.00 – 10.00	Pertemuan Pembukaan dibuka oleh Auditee yang dilanjutkan dengan penyampaian beberapa catatan oleh Auditor (Lead Auditor). Pihak PT Findora Internusa: - Ucapan selamat datang kepada Tim Audit - Penyampaian permintaan review kepada pihak Tim Audit terkait dengan rencana pelaksanaan penilaian VLK Pihak Auditor : - Perkenalan diri personil Tim Audit, serta penyampaian beberapa point penjelasan diantaranya - Maksud dan tujuan kegiatan - Ruang lingkup pelaksanaan penilaian kinerja VLK - Standar dan Pedoman pelaksanaan penilaian kinerja VLK - Permintaan personil pendamping dari pihak auditee selama audit berlangsung. - Permintaan penyiapan dokumen terkait dengan pelaksanaan verifikasi dokumen yang diperlukan - Jaminan kerahasiaan informasi dari pihak Tim Auditor

Resume Hasil Verifikasi Legalitas Kayu
 PT FINDORA INTERNUSA KABUPATEN CIREBON PROVINSI JAWA BARAT
 KEGIATAN AUDIT RE-SERTIFIKASI VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK) TAHUN 2022

No	Tahapan	Waktu, Tempat	Ringkasan Catatan
			<ul style="list-style-type: none"> - Penjelasan singkat terkait dengan metodologi verifikasi lapangan (observasi lapangan) - Rencana kegiatan audit VLK
		10.00-15.00	Penelusuran dan verifikasi dokumen : <ul style="list-style-type: none"> - P1 Legalitas Perusahaan - P2 Sistem Penelusuran Kayu - P3 Keabsahan Perdagangan atau Pemindahtanganan Hasil Produksi - P4 Peraturan Ketenagakerjaan bagi Industri Pengelolaan
		15.00 – 16.00	Pengisian Lembar Kerja Auditor <ul style="list-style-type: none"> - Legalitas Perusahaan - Sistem Penelusuran Kayu dan Proses Produksi - Keabsahan Perdagangan dan Pemindahtanganan Hasil Produksi - Peraturan Ketenagakerjaan bagi Industri Pengelolaan
6		13 April 2022 08.30–15.00	Observasi lapangan <ul style="list-style-type: none"> - Sistem Penelusuran Kayu dan Proses Produksi - Keabsahan Perdagangan dan Pemindahtanganan Hasil Produksi - Peraturan Ketenagakerjaan bagi Industri Pengelolaan
		15.00 – 16.00	Pengisian Lembar Kerja Auditor : <ul style="list-style-type: none"> - Legalitas Perusahaan - Sistem Penelusuran Kayu dan Proses Produksi - Keabsahan Perdagangan dan Pemindahtanganan Hasil Produksi - Peraturan Ketenagakerjaan bagi Industri Pengelolaan
7	Pertemuan Penutup	14 April 2022 08.30–10.00	Koordinasi dengan auditi dan meeting auditor : <ul style="list-style-type: none"> - Legalitas Perusahaan - Sistem Penelusuran Kayu dan Proses Produksi - Keabsahan Perdagangan dan Pemindahtanganan Hasil Produksi - Peraturan Ketenagakerjaan bagi Industri Pengelolaan
		10.00–12.00	<ul style="list-style-type: none"> - Finalisasi pengisian Lembar Kerja Auditor - Pengisian LKS/Observasi
		13.00–15.00	<p>Closing Meeting dan Penyelesaian Administrasi :</p> <p>Pertemuan Penutupan dibuka oleh Auditee yang dilanjutkan dengan penyampaian beberapa catatan hasil audit kinerja VLK oleh Tim Audit yang diwakili oleh Lead Auditor, Beberapa catatan yang disampaikan oleh para pihak :</p> <p>Pihak Auditee :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Hasil penilaian Tim Audit merupakan masukan bagi perusahaan ke depannya 2. Permohonan maaf atas kekurangan didalam penerimaan dan layanan yang diberikan kepada Tim Audit

Resume Hasil Verifikasi Legalitas Kayu
 PT FINDORA INTERNUSA KABUPATEN CIREBON PROVINSI JAWA BARAT
 KEGIATAN AUDIT RE-SERTIFIKASI VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK) TAHUN 2022

No	Tahapan	Waktu, Tempat	Ringkasan Catatan
			<p>Pihak Tim Audit (Auditor) :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ucapan terima kasih kepada Auditee atas segala bantuannya selama proses pelaksanaan penilaian VLK di lingkup PT Findora Internusa Penyampaian beberapa point hasil verifikasi: <ul style="list-style-type: none"> - Memenuhi - Tidak memenuhi (LKS) - Tidak diterapkan - Observasi - Pemberitahuan kepada pihak Auditee terkait dengan standar penilaian VLK yang digunakan dan penjelasan terhadap verifier yang dinilai (<i>applicable</i>) dan verifier yang tidak dinilai (<i>not applicable</i>) dalam melakukan penilaian VLK di lingkup PT Findora Internusa. - Gambaran secara umum hasil penilaian verifier secara keseluruhan - Pemberitahuan mekanisme penyelesaian LKS - Pemberitahuan terkait dengan mekanisme dan waktu pengambilan keputusan.
8	Pengambilan Keputusan	10 Mei 2022 Kantor PT. ISE, Cirebon	<p>Jumlah seluruh Verifier pada Penilaian VLK PT Findora Internusa:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Verifier yang tidak diterapkan (<i>Not Applicable</i>) 22 (dua puluhdua) verifier - Verifier yang diterapkan (<i>Applicable</i>) sebanyak sebanyak 22 (dua puluhdua) verifier <p>Kesimpulan hasil Penilaian VLK adalah : “Memenuhi”</p>

(4) Ringkasan Hasil Penilaian

Kriteria / Indikator / Verifier	Memenuhi / Tidak Memenuhi / Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
K1.1. Unit Usaha dalam bentuk : (a) Industri Pengolahan memiliki izin yang sah, dan (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah		
1.1.1 Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah		
a) Akte pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir	Memenuhi	PT Findora Internusa memiliki Akta Pendirian Perusahaan Nomor: 307 tanggal 30 Nopember 1994 selanjutnya diperbaiki berdasarkan Akta Nomor: 114 tertanggal 12 Juli 1995. Akta tersebut telah disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia melalui surat Keputusan Nomor C2-3770 HT.01.01.TH.96 tanggal 05 Maret 1996 serta telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Timur No. 240/Leg/19 : 96, tanggal 21 Mei 1996. Akte pendirian mengalami beberapa perubahan dengan perubahan terakhir berupa Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham PT. Findora Internusa, nomor 8 tanggal 06 Februari 2020, yang diterbitkan

Resume Hasil Verifikasi Legalitas Kayu
 PT FINDORA INTERNUSA KABUPATEN CIREBON PROVINSI JAWA BARAT
 KEGIATAN AUDIT RE-SERTIFIKASI VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK) TAHUN 2022

Kriteria / Indikator / Verifier	Memenuhi / Tidak Memenuhi / Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
		<p>oleh Notaris Saleh Bafadal, SH, Perubahan pada susunan Direksi dan Komisaris Perseroan untuk periode tahun 2020-2025, sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Direktur Utama : Tuan Zainuddin Daud, - Direktur : Tuan Dede Firmansyah - Komisaris : Nyonya Erni Widianty <p>Akta perubahan ini telah terdaftar di Kemenkumham Nomor: AHU-AH.01.03-0076116 tanggal 10 Februari 2020 dan telah disahkan berdasarkan Surat Keputusan Kemenkumham Nomor: AHU-0011486.1H.01.02 Tahun 2020 tanggal 10 Februari 2020</p>
b) Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam izin industri..	Memenuhi	<p>PT Findora Internusa adalah perusahaan dengan status penanaman modal asing (PMA) sejak tanggal 29 Mei 2009 melalui surat nomor: 550/T/INDUSTRI/2009 yang diterbitkan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Republik Indonesia, dan telah didaftarkan ke lembaga OSS dan telah memperoleh Nomor Induk Berusaha (NIB) nomor 8120102961099 diterbitkan pada tanggal 19 September 2018</p>
c) Tanda Daftar Perusahaan (TDP) atau NIB	Memenuhi	<p>PT Findora Internusa sudah memiliki dokumen Nomor Induk Berusaha (NIB) 8120102961099 yang diterbitkan oleh lembaga pengelola dan penyelenggara OSS pada tanggal 19 September 2018 dengan perubahan terakhir NIB berbasis resiko Perubahan ke-6 tanggal: 22 November 2021, dokumen NIB merupakan identitas pelaku usaha dalam rangka pelaksanaan kegiatan berusaha dan berlaku selama menjalankan kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sekaligus merupakan pengesahan tanda daftar perusahaan, angka pengenal importir dan hak akses kepabeanaan</p>
d) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	Memenuhi	<p>PT Findora Internusa telah memiliki dokumen NPWP. Kesesuaian terhadap dokumen lainnya dapat dilihat pada kewajiban untuk mencantumkan NPWP pada dokumen Nomor Induk Berusaha (NIB). Nomor NPWP, pada dokumen NIB adalah sama, yaitu : 01.720.686.3-426.001</p>
e) Dokumen lingkungan hidup (UKL–UPL/SPPL/DPLH/SIL/DELH/dok. lingkungan hidup lain yang setara)	Memenuhi	<p>PT Findora Internusa telah membuat Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) dan direvisi pada Tahun 2019 dan telah disetujui pada Kode Buku : 924-UKPL-2019 pada tanggal 18 Nopember 2019 serta telah mendapatkan persetujuan/rekomendasi oleh Badan Lingkungan Hidup Daerah (BLHD)</p>

Resume Hasil Verifikasi Legalitas Kayu
 PT FINDORA INTERNUSA KABUPATEN CIREBON PROVINSI JAWA BARAT
 KEGIATAN AUDIT RE-SERTIFIKASI VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK) TAHUN 2022

Kriteria / Indikator / Verifier	Memenuhi / Tidak Memenuhi / Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
		<p>Kabupaten Cirebon dengan Nomor: 660.1/656/TL tanggal 30 Agustus 2019. PT. Findora Internusa juga telah memperoleh Izin Lingkungan sesuai dengan Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon No. 660.1/Kep.657-TL/2019 tanggal 30 Agustus 2019.</p> <p>PT Findora Internusa telah membuat laporan pelaksanaan UKL UPL yang diserahkan dan diterima oleh Dinas Lingkungan Hidup kabupaten Cirebon :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Laporan semester I tahun 2021 (Januari-Juni 2021) telah diterima oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon nomor : 101/VIII/PLPH/2021 pada tanggal 5 Agustus 2021, H. Yuyu Jayudin Si, MSi. cap stempel. - Laporan semester II tahun 2021 (Juli-Desember 2021) telah diterima oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon nomor : 102/I/PLPH/2022 pada tanggal 24 Januari 2022 H. Yuyu Jayudin Si, MSi. cap stempel
f) IUI dan klasifikasi usaha industri	Memenuhi	<p>Telah tersedia dokumen IUI PMA PT Findora Internusa dengan urutan proses sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Izin Usaha Industri dengan status Penanaman Modal Asing (PMA) SK. BKPM Nomor : 550/T/INDUSTRI/2009 tanggal 29 Mei 2009 tentang pemberian Izin Usaha Industri dalam rangka penanaman modal asing kepada PT Findora Internusa. 2. Izin Perluasan Industri SK BKPM Nomor : 154/1/IU/II/PMA/Industri/2013 tanggal 07 Juni 2013 Tentang Izin Perluasan PT. Findora Internusa. 3. Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal Asing yang diterbitkan oleh BKPM Republik Indonesia No : 81/1/IP—PL/PMA/2014 tanggal 13 Maret 2014. 4. PT Findora Internusa telah mendaftarkan dan memperoleh dokumen Izin Usaha Industri yang diterbitkan oleh lembaga OSS dengan nomor NIB 8120102961099 (Berlaku efektif)
K.1.3. Unit usaha dalam bentuk kelompok		
1.3.1 Kelompok memiliki dokumen pembentukan kelompok		
Dokumen pembentukan kelompok atau Akte notaris pembentukan kelompok Jika berkelompok	Not Applicable	PT Findora Internusa merupakan perusahaan mandiri tidak membentuk kelompok sehingga verifier tidak diterapkan (<i>Not Applicable</i>).
K1.2. Importir kayu dan produk kayu		
1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah		
Dokumen Identitas Importir	Memenuhi	PT Findora Internusa telah memiliki/tersedia Dokumen NIB Nomor 8120102961099 yang diterbitkan pada tanggal 19 September 2018. NIB adalah bukti pendaftaran penanaman modal/berusaha yang sekaligus merupakan

Resume Hasil Verifikasi Legalitas Kayu
 PT FINDORA INTERNUSA KABUPATEN CIREBON PROVINSI JAWA BARAT
 KEGIATAN AUDIT RE-SERTIFIKASI VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK) TAHUN 2022

Kriteria / Indikator / Verifier	Memenuhi / Tidak Memenuhi / Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
		pengesahan tanda daftar perusahaan, angka pengenal importir, hak akses kepabeanaan
K2.1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya		
2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah		
a) Dokumen jual beli dilengkapi bukti pembelian	Memenuhi	Selama periode audit (April 2021 s/d Maret 2022) PT Findora Internusa telah melakukan pembelian bahan baku berupa kayu (papan) untuk pembuatan produk branas (keranjang) dan rangka (furniture) dari beberapa supplier, Jumlah bahan baku kayu yang dibeli untuk produk branas adalah sebanyak 31 kali pembelian dengan volume sebesar 134,228 keping papan setara dengan 1,504.28m3, adapun bahan baku rangka furniture adalah sebanyak 47 kali pembelian dengan volume 2,969 unit setara dengan 50.56 m3. Seluruh proses pembelian bahan baku tersebut telah melalui proses kontrak suplai dengan bukti dokumen pembelian bahan baku yaitu nota angkutan dan bukti transfer bank
b) Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	Selama periode audit (April 2021 s/d Maret 2022) PT Findora Internusa telah melakukan pembelian bahan baku berupa kayu (papan) untuk pembuatan produk branas (keranjang) dari supplier yaitu PT APP Timber (SLK) dan rangka (furniture) dari supplier yang menerbitkan DKP (CV Januar Indopratama), Jumlah bahan baku kayu yang dibeli untuk produk branas adalah sebanyak 31 kali pembelian dengan volume sebesar 134,228 keping papan setara dengan 1,504.28 m3, adapun bahan baku rangka furniture adalah sebanyak 47 kali pembelian dengan volume 2,969 unit setara dengan 50.56 m3. Bahan baku berupa kayu (papan) untuk pembuatan produk branas (keranjang) selain dari APP Timber juga terdapat satu kali pembelian log dari KSU Taman Wijaya Rasa dengan jenis kayu Albasia chinensis, kayu log ini diproses penggergajian dan oven oleh CV Sampora menjadi bahan baku papan untuk produk branas dengan volume sebesar 928 pcs 11.803 m3. Penerimaan bahan baku kayu (papan) untuk pembuatan produk branas (keranjang) dan rangka (furniture) dilengkapi dengan dokumen tanda terima dan dokumen angkutan yang sah berupa Nota Angkutan
c) Nota & Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan atau dari Aparat Desa / Kelurahan) yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/ sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta DKP. Jika menggunakan kayu bongkaran	Not Applicable	PT Findora Internusa dalam proses pengadaan/ pembelian bahan baku kayu tidak ada yang berasal dari kayu bongkaran, sehingga verifier ini tidak diterapkan (<i>Not Applicable</i>)
d) Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri	Not Applicable	PT Findora Internusa dalam proses pengadaan/ pembelian bahan baku kayu tidak terdapat kayu

Resume Hasil Verifikasi Legalitas Kayu
 PT FINDORA INTERNUSA KABUPATEN CIREBON PROVINSI JAWA BARAT
 KEGIATAN AUDIT RE-SERTIFIKASI VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK) TAHUN 2022

Kriteria / Indikator / Verifier	Memenuhi / Tidak Memenuhi / Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
		limbah Industri sehingga verifier ini tidak diterapkan (<i>Not Applicable</i>)
e) Dokumen Sertifikat Legalitas Kayu/Sertifikat Pengelolaan Hutan Produksi Lestari yang dimiliki pemasok dan/atau dokumen Deklarasi Kesesuaian Pemasok	Memenuhi	Selama periode audit (April 2021 s/d Maret 2022) PT Findora Internusa telah melakukan pembelian bahan baku berupa kayu (papan) untuk pembuatan produk branas (keranjang) dari 1 (satu) supplier PT APP Timber dan rangka (furniture) dari supplier CV Januar Indoprata. PT APP Timber merupakan sebuah perusahaan yang telah memiliki sertifikat S-LK yang diterbitkan oleh LVLK PT PCU Indonesia dengan nomor sertifikat CU-SVLK-00018 masa berlaku sertifikat 29 April 2021 s/d 28 April 2024. Sementara itu seluruh supplier (pemasok) kayu rangka (furniture) telah melengkapi dokumen nota angkutan dilampiri form Deklarasi Kesesuaian Pemasok (DKP). PT Findora Internusa juga memiliki prosedur penerimaan bahan baku (prosedur pengecekan incoming material) nomor dokumen PHP/QC/2010/08-06B dan telah menunjuk karyawan yang menjadi Petugas Penerima Bahan Baku Kayu dengan nomor surat 0151/FIN/VI/2020 karyawan yang ditunjuk a.n Mochamad Tarikh Gading Hismatiar, koordinator bahan baku kayu
2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah		
a) Dokumen Impor	Not Applicable	PT Findora Internusa dalam menjalankan proses produksi menggunakan bahan baku kayu impor, akan tetapi belum melakukan kegiatan impor bahan baku secara langsung sehingga seluruh verifier mengenai impor bahan baku tidak diterapkan (<i>Not Applicable</i>)
b) Persetujuan Impor	Not Applicable	
c) Laporan realisasi impor	Not Applicable	
d) Bukti pembayaran bea masuk bila terkena bea masuk	Not Applicable	
e) Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya	Not Applicable	
f) Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya	Not Applicable	
g) Panduan / pedoman/ prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji tuntas (due diligence) importir.	Not Applicable	
h) Dokumen Jaminan legalitas asal impor bahan baku	Not Applicable	
i) DKP impor	Not Applicable	
2.1.3 Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu		
a) Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi	Memenuhi	PT Findora Internusa memiliki alur proses penerimaan bahan baku dan produksi dengan menggunakan tally sheet mulai dari Kayu masuk diproses multirip proses circular/stick proses assembling/rangka ke supplier anyam masuk ke

Resume Hasil Verifikasi Legalitas Kayu
 PT FINDORA INTERNUSA KABUPATEN CIREBON PROVINSI JAWA BARAT
 KEGIATAN AUDIT RE-SERTIFIKASI VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK) TAHUN 2022

Kriteria / Indikator / Verifier	Memenuhi / Tidak Memenuhi / Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
		incoming warehouse proses assembling hinges proses finishing export (loading). Tally sheet yang digunakan berupa Berita acara serah terima, bukti serah terima pemindahan barang, surat jalan dari masing masing sub, Seluruh tally sheet dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku untuk proses pembuatan data laporan hasil produksi dan catatan mutasi bahan baku dan produksi.
b) Laporan produksi hasil olahan	Memenuhi	PT Findora Internusa telah membuat laporan produksi, selama periode audit (April 2021 – Maret 2022) PT Findora Internusa telah memproduksi produk branas sebanyak 842,758 Pcs setara dengan 1,529.27 m3 dan berbagai macam furniture sebanyak 10,875 Pcs setara dengan volume 140.87 m3. Laporan produksi memiliki kesesuaian dengan data catatan mutasi bahan baku. Dari table proses produksi dengan bahan baku awal berupa kayu papan diolah sampai menjadi stik kemudian menjadi rangka menghasilkan rata-rata recovery rate (rendemen hasil) rata-rata sebesar 93.49%, atas dasar tersebut dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan yang logis antara input – output dan rendemen
c) Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan	Memenuhi	Kapasitas produksi PT Findora Internusa berdasarkan dokumen izin usaha industri (IUI) yang diterbitkan oleh lembaga OSS dengan nomor sesuai NIB 8120102961099 adalah 16.500.000 pcs/tahun, Jenis produk yang diproduksi oleh <i>auditee</i> adalah furniture dengan kombinasi rotan telah sesuai dengan izin yang dimiliki. Realisasi produksi seluruh produk PT Findora Internusa selama periode audit adalah produk branas sebanyak 842,758 unit setara dengan 1,529.27 m3 dan furniture 10,875 unit 140.87 m3. secara total adalah sebanyak 853,633 pcs atau baru mencapai 5.17% dari kapasitas izin berdasarkan IUI yang diterbitkan lembaga OSS yaitu sebesar 16,500,000 Pcs/Tahun
d) Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan	Not Applicable	PT Findora Internusa dalam pembelian/penerimaan bahan bakunya tidak membeli dari hasil kayu lelang, sehingga verifier tidak diterapkan (Not Applicable)
e) Dokumen catatan laporan mutasi kayu	Memenuhi	PT Findora Internusa telah membuat catatan mutasi kayu baik itu mutasi bahan baku (LMBB) ataupun mutasi hasil produksi (LMHHOK), catatan mutasi ini dapat menggambarkan alur penerimaan kayu mulai dari pembelian, pemakaian bahan baku (produksi),

Resume Hasil Verifikasi Legalitas Kayu
 PT FINDORA INTERNUSA KABUPATEN CIREBON PROVINSI JAWA BARAT
 KEGIATAN AUDIT RE-SERTIFIKASI VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK) TAHUN 2022

Kriteria / Indikator / Verifier	Memenuhi / Tidak Memenuhi / Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
		serta jumlah produk hasilnya. catatan mutasi ini memiliki kesesuaian dengan dokumen pendukung
2.1.4 Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/ industri rumah tangga)		
a) Dokumen S-LK atau DKP. Verifier tidak berlaku bila penyedia jasa bukan industry pengolahan kayu	Not Applicable	PT Findora Internusa dalam kegiatan operasionalnya tidak menggunakan jasa pengolahan produk dengan pihak lain. verifier tidak diterapkan (<i>Not Applicable</i>)
b) Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain)	Not Applicable	
c) Dokumen serah terima kayu yang dijasakan	Not Applicable	
d) Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa	Not Applicable	
e) Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industry penyedia jasa	Not Applicable	
K3.1. Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi		
3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindah tangan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Not Applicable	Seluruh hasil produksi PT Findora Internusa adalah untuk penjualan ekspor, tidak terdapat penjualan local (domestic) dalam penjualan hasil produksinya, sehingga verifier ini tidak diterapkan (<i>Not Applicable</i>).
K3.2. Pengalangan kayu olahan untuk ekspor		
3.2.1. Pengalangan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)		
a) Produk hasil olahan kayu yang diekspor	Memenuhi	Selama periode audit resertifikasi (April 2021 s/d Maret 2022) PT Findora Internusa telah melakukan ekspor produknya yang berbahan kayu yaitu furniture kayu kombinasi rotan (kursi rangka kayu, meja, kombinasi rotan) sebanyak 32 kali ekspor terdiri dari 858 pcs 11.07 m3 produk furniture. terdapat juga ekspor produk branas sebanyak 885,090 pcs 1,606.08 m3 tidak menggunakan V Legal (non V-Legal). Seluruh produk yang diekspor merupakan produk hasil produksi PT Findora Internusa sesuai dengan hasil produksi dan catatan mutasi produk yang dimiliki oleh auditee
b) Dokumen Ekspor	Memenuhi	Selama periode audit resertifikasi (April 2021 s/d Maret 2022) PT Findora Internusa telah melakukan ekspor produknya yang berbahan kayu yaitu furniture kayu kombinasi rotan (kursi rangka kayu, meja, kombinasi rotan) sebanyak 32 kali ekspor. Hasil verifikasi terhadap dokumen ekspor yang dimiliki oleh PT Findora Internusa diperoleh bukti bahwa data-data yang tercantum dalam dokumen PEB memiliki kesesuaian dengan data pada dokumen ekspor lain yang menyertai yaitu Packing

Resume Hasil Verifikasi Legalitas Kayu
 PT FINDORA INTERNUSA KABUPATEN CIREBON PROVINSI JAWA BARAT
 KEGIATAN AUDIT RE-SERTIFIKASI VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK) TAHUN 2022

Kriteria / Indikator / Verifier	Memenuhi / Tidak Memenuhi / Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
		List (P/L), Invoice, Bill of Lading (B/L) dan dokumen V Legal
c) Dokumen pembetulan ekspor, d) Jika terdapat pembetulan ekspor	Not Applicable	Hasil verifikasi terkait dokumen pembetulan ekspor diperoleh informasi dari auditee dan dari admin V-Legal PT. ISE bahwa tidak terdapat dokumen pembetulan ekspor pada periode audit. sehingga verifier tidak diterapkan (<i>Not Applicable</i>).
e) Bukti Pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar	Not Applicable	Hasil verifikasi terkait dokumen bukti pembayaran bea keluar jika terkena bea keluar diperoleh informasi bahwa tidak terdapat bahan baku kayu jenis yang terkena bea keluar pada periode audit. sehingga verifier tidak diterapkan (<i>Not Applicable</i>).
f) Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu dibatasi perdagangannya	Not Applicable	Hasil verifikasi terkait dokumen CITES Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES diperoleh informasi bahwa tidak terdapat bahan baku kayu bahan baku kayu dalam daftar CITES pada periode audit. sehingga verifier tidak diterapkan (<i>Not Applicable</i>).
3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal		
Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan	Memenuhi	PT Findora Internusa dalam kegiatan ekspornya telah dilengkapi dengan dokumen V-Legal dan telah membubuhkan tanda V-Legal pada dokumen invoice. PT Findora Internusa dalam menjalankan produksinya tidak menggunakan bahan baku kayu lelang
K.4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) untuk		
4.1.1. Implementasi K3		
a) Implementasi K3	Memenuhi	PT Findora Internusa diperoleh bukti dan informasi bahwa auditee telah menyediakan sarana dengan terdapat peralatan kesehatan dan keselamatan kerja (K3) diantaranya alat pelindung diri lengkap (APD), emergency lamp dan fasilitas sirene darurat yang ditempatkan di berbagai lokasi di pabrik, ditempatkan di berbagai tempat di pabrik, alat pemadam api ringan (APAR) berjumlah 100 unit serta kotak P3K dengan isi lengkap. Terdapat panduan tanda jalur evakuasi untuk keadaan darurat serta tanda titik kumpul dilokasi industry dengan tanda yang cukup Jelas dan dipahami oleh seluruh karyawan
b) Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	PT Findora Internusa telah membuat catatan kecelakaan kerja, pada periode audit (April 2021 s/d Maret 2022) terdapat beberapa kali kejadian kecelakaan kerja dan telah ditangani dengan obat-obatan yang terdapat di kotak P3K. selama periode audit terdapat 5 kali kejadian kecelakaan kerja
K.4.2. Pemenuhan Hak hak Tenaga Kerja		
4.2.1. Kebebasan Berserikat		
Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	Memenuhi	Terdapat 2 organisasi serikat pekerja yang dimiliki oleh karyawan yang bekerja pada perusahaan PT Findora Internusa yaitu:

Kriteria / Indikator / Verifier	Memenuhi / Tidak Memenuhi / Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
		1. Serikat Pekerja Anggota Federasi Serikat Pekerja Singaperbangsa (SPA-FSPS) 2. Serikat Pekerja Nasional (SPN) Pihak Perusahaan juga membebaskan kepada seluruh karyawan untuk dapat berserikat dan berorganisasi tanpa adanya intimidasi dari pihak-pihak lain. Kebebasan berserikat dan berorganisasi ini juga ditandai adanya Serikat Pekerja yang ada di dalam perusahaan. Kebebasan tersebut dituangkan dalam "KODE ETIK PT FINDORA INTERNUSA". Perusahaan juga telah memiliki Pengurus Lembaga Kerjasama Bipartit PT. Findora Internusa yang telah mendapatkan pencatatan lembaga kerja sama Bipartit dari Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Cirebon Nomor 560/Kep.016/Bip/Disnakertrans/XII/2020 Tanggal 20 Desember 2020. Masa berlaku 23 Desember 2020 s/d 22 Desember 2023
K.4.2. Pemenuhan Hak hak Tenaga Kerja		
4.2.2. Adanya KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUI		
Ketersediaan Dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja. Jika mempekerjakan karyawan lebih dari 10 orang	Memenuhi	PT Findora Internusa telah memiliki Peraturan Perusahaan (PP) yang telah mendapatkan pengesahan instansi terkait yaitu Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Cirebon nomor 560/08/PP/II/Disnaker/2022 tanggal 23 Februari 2022, masa berlaku 23 Februari 2022 s/d 22 Februari 2024
K.4.2. Pemenuhan Hak hak Tenaga Kerja		
4.2.3. Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (diluar ketentuan)		
Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur (diluar ketentuan)	Memenuhi	Data karyawan PT Findora Internusa Per bulan April 2022 sebanyak 655 orang (laki-laki 548, Perempuan 107). Berdasarkan data karyawan tersebut diperoleh informasi bahwa tidak terdapat karyawan dibawah umur usia pekerja. Hasil wawancara dengan beberapa karyawan yang ada dipabrik dijelaskan bahwa tidak terdapat karyawan yang masih di bawah umur. Usia termuda karyawan yang bekerja di PT Findora Internusa adalah kelahiran tanggal 02-01-2003 (19 tahun) atas nama Surya Pandu nomor KTP 3209170201030012.